

TINJAUAN HUKUM KONTRAK ELEKTRONIK DALAM PINJAM MEMINJAM UANG BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI (TRANSAKSI *PEER TO PEER LENDING*)

Nurhimmi Falahiyati¹⁾

¹⁾Dosen Kopertis Wilayah I DPK Fakultas Hukum UNIVA Medan

Email : nurhimmi19@gmail.com

ABSTRAK

Perkembangan informasi teknologi telah menyentuh industri keuangan Indonesia membuat suatu inovasi besar di dunia finansial, dimana sekarang dimungkinkan terjadinya proses pinjam meminjam uang yang berbeda dari aturan konvensional pada umumnya. Peminjam dan pemberi pinjaman tak perlu lagi bertatap muka langsung dalam transaksi dan proses pemberian pinjamannya. Hal seperti ini kemudian lazim disebut dengan pinjaman online. Namun tentu, segala perkembangan akan membawa dampak baik itu positif ataupun negatif. Apakah transaksi yang terjadi di dunia maya tersebut sah berlaku dan mengikat kedua belah pihak yang terlibat di dalamnya, dan apakah perjanjian pinjam meminjam tersebut memiliki kontrak pada umumnya yang pada perjanjian konvensional biasanya dituangkan dalam bentuk tertulis. Oleh karena itu diangkatlah judul tentang bagaimana tinjauan hukum kontrak elektronik dalam pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi.

Kata kunci: kontrak elektronik, pinjaman online, teknologi informasi, transaksi *peer to peer lending*

ABSTRACT

The development of information technology has touched the Indonesian financial industry to make a big innovation in the financial world, where it is now possible for the process of lending and borrowing money that is different from conventional rules. Borrowers and lenders no longer need to come face to face in the transaction and lending process. Things like this are then commonly referred to as online loans. But of course, all developments will bring both positive and negative impacts. Are the transactions that occur in cyberspace valid and binding both parties involved in it, and whether the loan agreement has a contract in general which in conventional agreements is usually stated in written form. Therefore, the title was raised about how the legal review of electronic contracts in lending and borrowing money based on information technology.

Keywords: *electronic contracts, online loans, information technology, peer to peer transaction*

Pendahuluan.

Globalisasi telah membawa dampak besar bagi seluruh sendi kehidupan manusia, baik itu dalam bidang sosial, pendidikan, ekonomi, teknologi, bahkan hukum, terutama inovasi di bidang teknologi dan internet semakin berkembang pesat sehingga memiliki peran yang begitu besar dalam menunjang

seluruh kehidupan manusia. Inovasi teknologi dan penetrasinya dengan fitur finansial terus berlangsung dan akhirnya memunculkan transformasi di bidang finansial. Mulailah muncul sektor-sektor bisnis yang kemudian melahirkan perdagangan *online* atau *e-commerce*. Sektor-sektor bisnis ini kemudian terus berkembang sehingga tidak hanya terpaut

pada perdagangan jual beli barang, namun juga pada akhirnya merambah industri keuangan Indonesia.

Masuknya teknologi informasi ke industri keuangan Indonesia ditandai dengan munculnya momentum transformasi di dunia finansial, dimana antara peminjam dan pemberi pinjaman tidak perlu lagi bertatap muka secara konvensional, namun cukup bertemu lewat dunia maya yang dihubungkan oleh internet. Nasabah tidak perlu lagi harus datang ke bank ketika dia membutuhkan sejumlah dana dan menyiapkan sejumlah berkas persyaratan yang tidak jarang calon peminjam tidak dapat melengkapinya. Belum lagi soal waktu pencairan yang terkadang memakan waktu yang lama, padahal calon nasabah dalam keadaan terdesak untuk memperoleh uang. Proses yang panjang tersebut dapat dipangkas sedemikian rupa dengan lahirnya *financial technology* (*fintech*).

Fintech berasal dari istilah *Financial technology* atau teknologi finansial. Menurut *The National Digital Research Centre (NDRC)* di Dublin, Irlandia, mendefinisikan *fintech* sebagai “*innovation in financial services*” atau “inovasi dalam layanan keuangan”. Disebut inovasi karena dengan adanya layanan *fintech* masyarakat lebih mudah untuk mengakses produk-produk keuangan, mempermudah dalam melakukan transaksi, dan juga literasi keuangan¹. Transaksi keuangan melalui *fintech* dapat berupa pembayaran, investasi, peminjaman uang, transfer, rencana keuangan dan perbandingan produk keuangan².

¹ Anonymous, “*Financial Technology, Layanan Finansial Berbasis IT*”, diakses dari <https://bapenda.jabarprov.go.id/2016/12/26/financial-technology-layanan-finansial-berbasis-it/> pada 15 Desember 2019 pukul 20.00 wib.

² Ernama Santi, “Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap *Financial Technology* (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016)” diakses dari <https://ejournal3.undip.ac.id/>

Terkait dengan peminjaman uang, kemudian muncul layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi atau *peer to peer lending*. Lebih sederhana di dalam masyarakat sering disebut dengan pinjaman *online*. Dengan adanya pinjaman online (*peer to peer lending*) ini, masyarakat yang membutuhkan uang dapat secara cepat mendapatkan pinjaman tanpa perlu mengajukan kredit ke bank. Masyarakat cukup *download* aplikasi pinjaman melalui gawai, mendaftar dengan mengisi formulir aplikasi, menentukan berapa jumlah pinjaman dan diinginkan, setelah itu tinggal menunggu konfirmasi dari pihak *fintech lending* sebagai penyelenggara perihal diterima atau tidaknya permohonan peminjaman. Proses yang sangat sederhana jika dibandingkan dengan pengajuan pinjaman melalui bank dimana peminjam harus mendatangi kantor perbankan dan menjalani semua proses yang dipersyaratkan bank sampai akhirnya perjanjian kredit ditandatangani. Bahkan *peer to peer lending* ini tidak ada jam kerja seperti halnya kantor perbankan, karena dapat diakses dua puluh empat jam nonstop. Hal ini tentu sangat membantu masyarakat yang tiba-tiba memiliki kebutuhan mendesak yang harus segera diselesaikan. Adanya agunan atau jaminan juga tidak disyaratkan dalam *peer to peer lending* ini, biasanya aplikasi cukup meminta slip gaji sebagai syaratnya.

Berdasarkan fenomena di atas, arus digitalisasi ekonomi termasuk di dalamnya teknologi finansial, memiliki potensi yang besar untuk mendorong alokasi sumber daya ekonomi secara lebih efisien dan pada gilirannya mendorong peningkatan produktivitas serta memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat. Namun, peleburan inovasi teknologi dengan fitur finansial ini juga tidak lepas dari masalah dalam pelaksanaannya. Fungsi konvensional cenderung tergerus perannya digantikan fungsi baru yang lebih efisien.

[index.php/dlr/article/view/19683](https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/view/19683) pada 15 Desember 2019 pukul 20.10 wib.

Demikianpun terhadap kontrak elektronik yang timbul sebagai akibat terjadinya perjanjian antara peminjam uang dengan pemberi pinjaman. Timbul permasalahan tentang bagaimana keabsahan kontrak elektronik (*e-contract*) yang dibuat oleh kedua belah pihak dan bagaimana kekuatan pembuktian kontrak tersebut apabila terjadi sengketa.

Transaksi *peer to peer lending* sebagai akibat dari digitalisasi ekonomi.

Ekonomi digital mempengaruhi segala aspek ekonomi global. Digitalisasi mendorong persaingan bisnis yang lebih ketat, perekonomian menjadi tumbuh pesat karena adanya sistem digitalisasi tersebut. Globalisasi dalam dunia ekonomi khususnya dunia perdagangan adalah salah satu aspek kehidupan yang mendapatkan imbas dari perkembangan digital yang cepat sehingga aktivitas bisnis di berbagai negara cenderung meningkat³.

Muncul berbagai inovasi bisnis jasa keuangan melalui jaringan Internet yang dikenal dengan sebutan Teknologi Finansial. Teknologi finansial ini akan menggeser industri keuangan konvensional, dengan alasan tuntutan kebutuhan masyarakat yang tinggi. Tuntutan kebutuhan masyarakat ini diantaranya kecepatan, kemudahan, dan akses yang terbuka luas.

Mengacu pada *oxford dictionary*, definisi *fintech* sebenarnya adalah penggunaan teknologi yang mendukung sistem perbankan. Namun, belakangan istilah *fintech* banyak dikaitkan dengan perusahaan rintisan (*start up*) yang menghadirkan solusi seputar keuangan dan perbankan⁴.

³ Dikdik M. Arief Mansur & Elisatris Gultom, *CYBER LAW Aspek Hukum Teknologi Informasi*, Refika Aditama, Bandung, 2009, hlm. 123

⁴ Adam Rizal, "Daftar *Startup Fintech* Di Indonesia (online)", diakses dari <https://infokomputer.grid.id/2016/09/fitur/daftar-startuo-fintech-indonesia/> pada tanggal 15 Desember 2019 pukul 17.10

Fintech merupakan sebuah inovasi di bidang finansial keuangan. Arti teknologi finansial sendiri adalah penggunaan teknologi dalam sistem keuangan yang menghasilkan produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnis baru serta dapat berdampak pada stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, dan/atau efisiensi, kelancaran, keamanan, dan keandalan sistem pembayaran⁵.

Konsep *fintech* mengadaptasi dari perkembangan teknologi dan dipadukan dengan bidang finansial diharapkan dapat menghadirkan proses transaksi keuangan yang lebih praktis, aman, serta modern. Produk yang dapat dikategorikan ke dalam bidang *fintech*, diantaranya adalah proses pembayaran (*payments*), investasi, perencanaan keuangan, riset keuangan, transfer, jual beli saham, dan pembiayaan (*lending*), dll.

Terjadinya evolusi global dalam inovasi teknologi keuangan juga turut mempengaruhi perkembangan *fintech* di Indonesia. Perkembangan *fintech* di Indonesia juga didasari kebutuhan konsumen, nasabah, dan merchant. Sifat *fintech* memang sangat *user centric* sehingga fokusnya lebih kepada penggunaannya. Jika melihat dari sisi pengguna, khususnya di bidang finansial, terdapat banyak permasalahan yang dapat terselesaikan dengan adanya *fintech*. Misalnya, mereka ingin menemukan metode pembayaran baru yang aman, mudah, murah, tapi tidak berupa uang tunai. Sebab, mereka perlu punya alternatif dari sekadar kartu debit dan kredit saja.

Sebagai industri baru yang muncul akibat kemajuan teknologi membuat aspek hukum *fintech* masih terus berkembang dan tidak dapat ditampung dengan berbagai regulasi yang ada saat ini. Masih banyak regulasi yang belum terpenuhi dalam menjalankan sistem teknologi finansial tersebut. Regulasi yang spesifik masih diperlukan dalam

⁵ Pasal 1 ayat 1 Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial

menjalani sistem teknologi finansial. Mayoritas industri *fintech* sementara ini masih berpatokan pada KUHPer, karena hanya beberapa jenis *fintech* yang sudah memiliki aturan.

Regulasi *financial technology* ini diatur dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial. Berdasarkan pasal 1 ayat 1 Peraturan ini menyebutkan teknologi finansial adalah penggunaan teknologi dalam sistem keuangan yang menghasilkan produk, layanan, teknologi, dan/ atau model bisnis baru serta dapat berdampak pada stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, dan/atau efisiensi, kelancaran, keamanan dan keandalan sistem pembayaran.

Pemerintah Indonesia melalui Bank Indonesia telah merumuskan jenis-jenis teknologi finansial, yaitu⁶ :

1. Sistem Pembayaran;
2. Pendukung Pasar;
3. Manajemen Investasi dan Manajemen Resiko;
4. Pinjaman, Pembiayaan, dan Penyediaan Modal; dan
5. Jasa Finansial lainnya.

Terkait dengan pinjaman, pembiayaan dan penyediaan modal, telah diatur sebelumnya dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/PJOK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet⁷.

⁶ Pasal 3 Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial.

⁷ Pasal 1 ayat 3 Peraturan Otoritas Jasa keuangan Nomor 77/PJOK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi

Selama ini masyarakat hanya mengetahui bahwa pinjam-meminjam uang berasal dari bank atau lembaga pembiayaan lain seperti Bank Umum, BPR, Pegadaian dan sebagainya. Berbagai alternatif tersebut memang selama ini membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan finansialnya tetapi tidak sedikit juga orang tidak menggunakan opsi tersebut untuk pinjam-meminjam uang karena mungkin ada pertimbangan tertentu seperti bunga besar atau proses yang berbelit, syarat yang sulit dipenuhi. Seiring berjalannya waktu dengan tingkat kebutuhan yang tinggi, muncul alternatif baru yaitu Layanan Pinjam-Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi atau biasa dikenal *Peer to Peer Lending (P2P Lending)*. Jenis metode pembiayaan ini adalah solusi dari sumber pembiayaan yang selama ini diketahui syarat dan prosesnya berbelit. Kemunculan *P2P Lending* ini memudahkan masyarakat dalam menyelesaikan masalah finansial yang ada.

Peer to Peer Lending atau biasa disebut *P2P Lending* adalah salah satu produk dari *Financial Technology (Fintech)* yang mempertemukan pemilik dana atau *lender* atau yang biasa disebut investor dengan peminjam dana atau kreditur *borrower* atau bisa juga disebut peminjam dengan melalui sistem elektronik atau teknologi informasi. Cara yang dilakukan inilah yang menghilangkan fungsi intermediasi yang selama ini dilakukan oleh dari perbankan. *P2P Lending* membuat *platform online* untuk menyediakan fasilitas disebut dengan istilah Penyelenggara (*platform*) bagi pemilik dana yang akan disebut pemberi pinjaman (*lender*) untuk memberikan pinjaman secara langsung kepada peminjam dengan *return* lebih tinggi, sedangkan peminjam dapat mengajukan kredit secara langsung kepada pemilik dana (*lender*) melalui penyelenggara atau wadah (*platform*) secara *online* dengan syarat yang relatif lebih mudah dan proses lebih cepat. Keuntungan lainnya adalah mudah

dibandingkan dengan lembaga keuangan konvensional⁸.

Layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi ini melibatkan tiga pihak dalam kegiatannya, yaitu:

1. Pemberi pinjaman (*lender/ investor*).

Pemberi pinjaman dapat berasal dari dalam dan/atau luar negeri baik orang perseorangan, badan hukum, ataupun lembaga internasional. Artinya, siapapun dapat menjadi pemberi pinjaman pada pinjaman online. Investor memiliki akses untuk menelusuri data-data pengajuan pinjaman di *dashboard* yang telah disediakan dalam *platform peer to peer lending*. Investor dapat melihat semua data untuk setiap pengajuan pinjaman, terutama pada data relevan terkait peminjam seperti pendapatan, riwayat keuangan, tujuan peminjaman (bisnis, kesehatan, atau pendidikan) beserta alasannya, dan sebagainya. Jika investor memutuskan untuk menginvestasikan pinjaman tersebut, investor dapat langsung menginvestasikan sejumlah dana setelah melakukan deposit sesuai tujuan investasi. Peminjam akan membayarkan sejumlah dana pinjamannya dan investor akan mendapatkan keuntungan berupa pokok dan bunga pinjaman yang telah disepakati dari awal. Besaran bunga akan tergantung pada suku bunga pinjaman yang diinvestasikan. Nilai investasi dimulai dari seratus ribu rupiah sampai dengan dua milyar rupiah.

2. Penerima pinjaman (peminjam).

Penerima pinjaman harus berasal dan berdomisili di wilayah hukum negara Kesatuan Republik

Indonesia, baik orang perseorangan maupun badan hukum Indonesia. Dalam hal data dan informasi peminjam sudah dijabarkan dalam Pengelolaan Data dan Informasi dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/SEOJK.02/2017 tentang Tata Kelola dan Manajemen Risiko Teknologi Informasi pada Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

Penerima pinjaman saat akan bertransaksi dalam *platform peer to peer lending* mengunggah semua dokumen yang dibutuhkan untuk mengajukan pinjaman secara *online*, yang di antaranya merupakan dokumen berisi laporan keuangan dalam jangka waktu tertentu dan juga tujuan dalam pinjaman tersebut. Permohonan peminjaman dari data penerima pinjaman bisa diterima atau pun ditolak.

3. Penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi.

Penyelenggara adalah badan hukum Indonesia yang menyediakan, mengelola dan mengoperasikan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi dari pihak pemberi pinjaman kepada pihak penerima pinjaman yang sumber dananya berasal dari pihak pemberi pinjaman. Penyelenggara dapat bekerja sama dengan penyelenggara layanan jasa keuangan berbasis teknologi informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kontrak Elektronik Dalam Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (Transaksi *Peer To Peer Lending*)

Layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi merupakan

⁸ Anonymous, "Peer to Peer Lending VS Pinjaman Bank (online)", diakses dari <https://www.investree.id/blog/business/peer-to-peer-lending-vs-pinjaman-bank> pada tanggal 20 Desember 2019 pukul 17.00.

bentuk dari perjanjian pinjam meminjam uang, yang mana memiliki kekhususan tersendiri karena objeknya berada pada ruang siber atau dunia maya. Layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi merupakan suatu perjanjian antara pemberi pinjaman (kreditur) kepada peminjam (debitur) melalui website penyelenggara.

Wirjono Projodikoro menyatakan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan hukum mengenai harta kekayaan antara dua pihak, dalam mana satu pihak berjanji atau dianggap tidak berjanji untuk melakukan suatu hal atau tidak melakukan suatu hal, dan pihak yang lain berhak untuk menuntut pelaksanaan janji tersebut.⁹

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pada Pasal 1313 menyatakan bahwa “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”.

Dalam hal ini layanan pinjam meminjam merupakan suatu perbuatan hukum dirancah harta kekayaan yang terjadi antara dua pihak, yaitu pihak yang berhak menuntut pinjaman (kreditur) dan pihak yang wajib memenuhi tuntutan pinjaman (debitur) dimana keduanya berjanji untuk menyerahkan suatu barang, melakukan suatu perbuatan atau tidak melakukan suatu perbuatan.¹⁰

Kegiatan pinjam meminjam uang secara langsung berdasarkan perjanjian tertulis maupun tidak tertulis merupakan praktik yang telah berlangsung ditengah masyarakat. Pinjam meminjam secara langsung banyak diminati oleh banyak pihak yang membutuhkan dana cepat atau pihak yang karena sesuatu hal tidak dapat diberikan pendanaan oleh industri jasa keuangan konvensional seperti Perbankan, Pasar Modal, atau Perusahaan Pembiayaan. Segala manfaat ekonomi, kerugian yang ditimbulkan serta dampak

hukum dari kegiatan pinjam meminjam yang dilakukan secara langsung sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari para pihak sesuai dengan kesepakatan yang telah diperjanjikan. Praktik dimaksud dinilai masih terdapat banyak kelemahan yang diantaranya seperti pelaksanaan kegiatan pinjam meminjam dilakukan oleh para pihak yang sudah saling mengenal dan harus bertatap muka, subjektifitas terhadap risiko gagal bayar, kesulitan dalam penagihan pembayaran, maupun tidak adanya, sistemasi pencatatan pelunasan pinjaman yang telah dilakukan.

Dalam era perkembangan ekonomi digital, masyarakat terus mengembangkan inovasi penyediaan layanan dalam kegiatan pinjam meminjam yang salah satunya ditandai dengan adanya Layanan Jasa Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi yang dinilai turut berkontribusi terhadap pembangunan dan perekonomian nasional. Teknologi informasi atau *information technology* (IT) telah mengubah masyarakat, telah menciptakan jenis-jenis dan peluang-peluang bisnis yang baru, serta menciptakan jenis pekerjaan dan karier baru dalam pekerjaan manusia¹¹. Dari hal inilah muncul istilah kontrak elektronik atau biasa dikenal dengan *e-contract*.

Kontrak elektronik merupakan salah satu jenis kontrak dimana regulasi aturannya terdapat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), khususnya ada pada Pasal 1 angka 17 yang kemudian dijelaskan kembali pada Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE) dalam Pasal 1 angka 15. Kedua pasal tersebut memuat definisi yang sama tentang kontrak elektronik, yaitu perjanjian para

⁹ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Sebagai Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 1999, hlm 110

¹⁰ R. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermedia, Jakarta, 1995, hlm 123

¹¹ Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Siber Sistem Pengamanan E-Commerce*, makalah dalam seminar tentang peran Penegak Hukum Dalam Kaitannya dengan Transaksi Perbankan yang diselenggarakan oleh Bank Mandiri pada Hhari Kamis, 18 Januari 2001 di Mandiri Club Jakarta, hlm. 1

pihak yang dibuat melalui sistem elektronik. Sedangkan Sistem Elektronik itu sendiri menurut Pasal 1 angka 5 UU ITE dan Pasal 1 angka 1 PP PSTE adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan informasi elektronik. Sebelum Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, Indonesia selalu berpedoman pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata/ *Burgerlijk Wetboek (BW)* sebagai perlindungan hukum, seperti terdapat pada Pasal 1313 yang memuat definisi bahwa Perjanjian adalah perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.

Keberadaan kontrak elektronik (*e-contract*) jelas merupakan perkembangan baru dalam jenis kontrak yang modern sehingga membutuhkan pengaturan yang tepat dan berdasar hukum jelas. Karena sistem transaksi perdagangan yang semula berbasis kertas bergeser ke sistem transaksi yang berbasis non kertas (digital). Kehadiran teknologi informasi sekarang ini sedikitnya membawa dua implikasi. Implikasi tersebut berdampak di sektor ekonomi dan sektor hukum. Di sektor ekonomi, kehadiran internet cenderung membawa iklim yang makin transparan, efektif dan efisien. Di lain pihak, kehadiran internet pada sektor hukum memunculkan berbagai persoalan yang mendasar. Salah satu persoalan hukum tersebut adalah berkaitan dengan hukum kontrak. Sampai saat ini diakui bahwa aturan hukum kontrak konvensional belum mampu menjangkau sepenuhnya secara elektronik.¹² Oleh karena itu, sangatlah perlu dikaji lebih

lanjut tentang keabsahan kontrak elektronik ini sebagai dasar dari perikatan antara dua pihak yang mengadakan perikatan.

Pengakuan kontrak elektronik sebagai suatu bentuk perjanjian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) Indonesia masih merupakan permasalahan yang pelik. Pasal 1313 KUHPerdata mengenai definisi perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Di sisi lain, salah satu persoalan penting di dalam hukum perjanjian atau kontrak adalah penentuan keabsahan suatu perjanjian. Tolok ukur keabsahan perjanjian tersebut di dalam sistem hukum perjanjian Indonesia ditentukan di dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pembuat undang-undang memberikan kepada kita patokan umum tentang bagaimana suatu perjanjian lahir. Didalam pasal tersebut ditentukan perbuatan-perbuatan apa saja yang harus dilakukan oleh orang, agar para pihak bisa secara sah melahirkan hak-hak dan kewajiban-kewajiban bagi mereka atau pihak ketiga. Syarat tersebut bisa meliputi baik orang-orangnya (subjeknya) maupun objeknya. Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menentukan adanya 4 (empat) syarat sahnya suatu perjanjian, yaitu:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya.
2. Cakap untuk membuat suatu kontrak.
3. Objek atau pokok persoalan tertentu atau dapat ditentukan.
4. Sebab atau kausa yang tidak dilarang.

Jika mengacu pada definisi ini maka suatu kontrak elektronik dapat dianggap sebagai suatu bentuk perjanjian yang memenuhi ketentuan Pasal 1313 jo. 1320 KUHPerdata tersebut. Namun pada prakteknya suatu perjanjian biasanya ditafsirkan sebagai perjanjian yang dituangkan dalam bentuk tertulis (*paper-*

¹² Ridwan Khairandy, *Pembaharuan Hukum Kontrak sebagai Antisipasi Transaksi Elektronik Commerce*, Artikel Jurnal Hukum UII, Yogyakarta 2001, hlm.43.

based) dan bila perlu dituangkan dalam bentuk akta notaris.

Lebih mendalam lagi aturan mengenai kontrak elektronik (*e-contract*) diatur dalam Pasal 47 dan 48 PP PTSE. Transaksi Elektronik dapat dilakukan berdasarkan kontrak elektronik atau bentuk kontraktual lainnya sebagai bentuk kesepakatan yang dilakukan oleh para pihak. Syarat sahnya kontrak elektronik hampir sama dengan yang dipersyaratkan pasal 1320 KUHPerduta, yaitu apabila:

1. Terdapat kesepakatan para pihak;
2. Dilakukan oleh subjek hukum yang cakap atau yang berwenang mewakili sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Terdapat hal tertentu; dan
4. Objek transaksi tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Kontrak elektronik (*e-contract*) termasuk kategori “kontrak tidak bernama” (*innominaat*) yaitu perjanjian-perjanjian yang tidak diatur dalam KUHPerduta tetapi terdapat dalam masyarakat akibat perkembangan zaman dan tuntutan kebutuhan bisnis. Menurut Mieke Komar Kantaatmadja perjanjian jual beli yang dilakukan melalui media elektronik internet tidak lain adalah merupakan perluasan dari konsep perjanjian jual beli yang ada dalam KUHPerduta. Perjanjian melalui internet ini memiliki dasar hukum perdagangan konvensional atau jual beli dalam hukum perdata. Perbedaannya adalah bahwa perjanjian ini bersifat khusus karena terdapat unsur peranan yang sangat dominan dari media dan alat-alat elektronik¹³.

Kontrak Elektronik paling sedikit memuat¹⁴:

1. Data identitas para pihak;

2. Objek dan spesifikasi;
3. Persyaratan transaksi elektronik;
4. Harga dan biaya;
5. Prosedur dalam hal terdapat pembatalan oleh para pihak;
6. Ketentuan yang memberikan hak kepada pihak yang dirugikan untuk dapat mengembalikan barang dan/atau meminta penggantian produk jika terdapat cacat tersembunyi; dan
7. Pilihan hukum penyelesaian transaksi elektronik.

Kontrak elektronik sebagaimana kontrak konvensional, juga memiliki kekuatan hukum layaknya Undang-Undang bagi para pihak yang membuatnya (Pasal 1338 KUHPerduta). Kontrak yang terjadi dalam suatu transaksi komersial elektronik dapat dikatakan sah sepanjang memang memenuhi persyaratan dalam KUHPerduta. Sifat kontrak elektronik yang tidak tertulis tidak menyebabkan kontrak tersebut menjadi tidak sah karena di dalam KUHPerduta memang tidak ada ketentuan bahwa suatu kontrak harus dibuat secara tertulis. Dalam suatu transaksi komersial elektronik dan kontrak elektronik yang terjadi akibatnya, kebiasaan yang berjalan dalam dunia bisnis juga harus diperhatikan. Dalam hal ini karena kontrak elektronik telah menjadi hal yang sering terjadi dalam dunia bisnis, maka kontrak elektronik dianggap sah.

Segala aturan dalam Bab III UU ITE baik mengenai informasi, dokumen, maupun tanda tangan elektronik ini sebetulnya adalah merupakan bagian awal dari terjadinya hubungan hukum dimana dalam awal terciptanya hubungan hukum pasti terdapat proses penawaran kepada pihak lainnya. Selanjutnya jika proses tukar menukar informasi tersebut berjalan dengan lancar dan sah di mata hukum barulah dapat dilanjutkan kepada tahap terjalannya sebuah transaksi elektronik yang kemudian diikat dengan sebuah kontrak elektronik. Keabsahan suatu kontrak (dokumen elektronik) bila menggunakan sistem elektronik yang

¹³ Mieke Komar Kantaatmadja, *Cyberlaw: Suatu Pengantar, cetakan I*, ELIPS, Bandung 2001, hlm.15.

¹⁴ Pasal 48 ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

sudah disertifikasi sebagaimana diatur dalam Pasal 13-16 UU ITE.¹⁵

Terkait dengan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi, layanan ini sangat membantu dalam meningkatkan akses masyarakat terhadap produk jasa keuangan secara *online* baik dengan berbagai pihak atau tanpa perlu saling mengenal. Keunggulan utama dari layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi antara lain tersedianya dokumen perjanjian dalam bentuk elektronik secara *online* untuk keperluan para pihak, tersedianya kuasa hukum untuk mempermudah transaksi secara *online*, penilaian risiko terhadap para pihak secara *online*, pengiriman informasi tagihan (*collection*) secara *online*, penyediaan informasi status pinjaman kepada para pihak secara *online*, dan penyediaan *escrow account* dan *virtual account* di perbankan kepada para pihak, sehingga seluruh pelaksanaan pembayaran dana berlangsung dalam sistem perbankan.

Dalam transaksi peer to peer lending, terdapat tiga pihak yang terkait di dalam kegiatannya, yaitu pemberi pinjaman, penerima pinjaman dan penyelenggara layanan. Sebelum transaksi berlangsung, masing-masing pihak harus membuat perjanjian satu sama lain terlebih dahulu. Berdasarkan pasal 18 peraturan OJK nomor 77/PJOK.01/2016, menyebutkan bahwa perjanjian pelaksanaan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi meliputi:

1. Perjanjian antara penyelenggara dengan pemberi pinjaman.
2. Perjanjian antara pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman.

Perjanjian yang dibuat baik antara penyelenggara dengan pemberi pinjaman, maupun perjanjian yang dibuat antara pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dituangkan dalam dokumen elektronik. Dokumen elektronik sebagaimana yang dimaksud dalam

peraturan OJK nomor 77/PJOK.01/2016 juncto undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Perjanjian sebagaimana yang tersebut di atas dilaksanakan dengan menggunakan tanda tangan elektronik. Tanda tangan elektronik berdasarkan peraturan OJK adalah tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, diasosiasikan atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi sebagaimana dimaksud dalam undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik.

Tanda tangan elektronik mempunyai kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah selama memenuhi persyaratan¹⁶:

1. Data pembuatan bersifat privasi dan hanya diketahui oleh pemilik tanda tangan.
2. Saat pembuatan tanda tangan, hanya pemilik asli yang memiliki kuasa untuk menggunakannya.
3. Jika terdapat perubahan setelah pembuatan tanda tangan elektronik, bisa diketahui secara pasti.
4. Semua perubahan tentang informasi elektronik yang ada hubungannya dengan tanda tangan; bisa diketahui.

¹⁵ <https://gagasanhukum.wordpress.com/2008/09/15/kontrak-elektronik-menurut-uu-ite-dan-bw/> diakses pada tanggal 15 Desember 2019 pukul 19.00 wib.

¹⁶ Pasal 11 undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik.

5. Memiliki cara khusus untuk mengetahui dengan pasti pemilik tanda tangannya.
6. Memiliki cara khusus untuk membuktikan bahwa pemilik tanda tangan sudah memberikan persetujuan yang sah mengenai informasi elektronik tertentu.

Pembuatan tanda tangan elektronik harus dilakukan oleh penyelenggara sertifikasi elektronik yang terdaftar di OJK, baik itu penyelenggara sertifikasi elektronik indonesia ataupun asing. Penyelenggara sertifikat elektronik ini adalah badan hukum yang berfungsi sebagai pihak yang layak dipercaya, yang memberikan dan mengaudit sertifikat elektronik.

Dengan dipenuhinya semua ketentuan yang telah ditetapkan oleh UU ITE dan PJOK nomor 77/PJOK.01/2016, maka transaksi elektronik berupa pinjam meminjam uang secara elektronik ini dituangkan ke dalam kontrak elektronik yang mengikat para pihak. Segala informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah, yang dapat diajukan di depan pengadilan¹⁷. Namun tetap ada pengecualian, dimana informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik tidak berlaku untuk :

1. Surat yang menurut undang-undang harus dibuat dalam bentuk tertulis.
2. Surat beserta dokumennya yang menurut undang-undang harus dibuat dalam bentuk notariil atau akta yang harus dibuat oleh pejabat pembuat akta.

Penutup.

Kontrak elektronik adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui sistem elektronik. Di dalam pinjam meminjam uang berbasis teknologi

informasi (transaksi *peer to peer lending*), terdapat dua perjanjian yang meliputi perjanjian antara penyelenggara dengan pemberi pinjaman dan perjanjian antara pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman.

Perjanjian antar para pihak juga harus memperhatikan syarat sahnya perjanjian sebagaimana yang di atur dlam pasal 1320 KUHPerdato jo. Pasal 47 dan 48 PP PTSE, yaitu sepakat dan cakap para pihak, terdapat hal tertentu dan objeknya tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam prosesnya, perjanjian ini berisi tanda tangan para pihak yang dibuat secara elektronik, dan pembuatan tanda tangan elektronik ini harus dilakukan oleh penyelenggara sertifikasi elektronik yang terdaftar di OJK. Dengan dipenuhinya semua ketentuan yang dipersyaratkan oleh undang-undang, maka kontrak elektronik yang berisi transaksi elektronik berupa pinjam meminjam uang secara elektronik ini mengikat para pihak, dan segala informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah, yang dapat diajukan di depan pengadilan.

DAFTAR PUSTAKA

Anonymous, “*Financial Technology, Layanan Financial Berbasis IT*”, diakses dari <https://bapenda.jabarprov.go.id/2016/12/26/financial-technology-layanan-finansial-berbasis-it/> pada tanggal 15 Desember 2019.

Anonymous, “*Peer to Peer Lending VS Pinjaman Bank (online)*”, diakses dari <https://www.investree.id/blog/business/peer-to-peer-lending-vs-pinjaman-bank> pada tanggal 20 Desember 2018 pukul 17.00.

Kantaatmadja, Mieke Komar, *Cyberlaw: Suatu Pengantar, cetakan I*, ELIPS, Bandung 2001, hlm.15.

Khairandy, Ridwan, *Pembaharuan Hukum Kontrak sebagai Antisipasi*

¹⁷ Pasal 5 undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik.

- Transaksi Elektronik Commerce*, Artikel Jurnal Hukum UII, Yogyakarta 2001, hlm.43.
- Mansur, Dikdik M. Arief & Elisatris Gultom, *CYBER LAW Aspek Hukum Teknologi Informasi*, Refika Aditama, Bandung, 2009, hlm. 123.
- Mertokusumo, Sudikno, *Mengenal Hukum Sebagai Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 1999.
- Rizal, Adam, “Daftar Startup Fintech Di Indonesia (online)”, diakses dari <https://infokomputer.grid.id/2016/09/fitur/daftar-startuo-fintech-indonesia/> pada tanggal 15 Desember 2019 pukul 17.10 wib.
- R. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermedia, Jakarta, 1995.
- Santi, Ernama, “Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Financial Technology (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016)” diakses dari <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/view/19683> pada 15 Desember 2019.
- Sjahdeini, Sutan Remy, *Hukum Siber Sistem Pengamanan E-Commerce*, makalah dalam seminar tentang peran Penegak Hukum Dalam Kaitannya dengan Transaksi Perbankan yang diselenggarakan oleh Bank Mandiri pada Hari Kamis, 18 Januari 2001 di Mandiri Club Jakarta, hlm. 1.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik.
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial.
- Peraturan Otoritas Jasa keuangan Nomor 77/PJOK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.
- Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/SEOJK.02/2017 Tentang Tata Kelola Dan Manajemen Risiko Teknologi Informasi Pada Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi